



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : **660** /SK-BMCKTR/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR DAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DILINGKUNGAN DINAS BINA  
MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  - bahwa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Provinsi Sumatera Barat, perlu membentuk struktur dan menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID-Pelaksana);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk struktur dan menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pulik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

### Ketua

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan informasi publik di instansi tersebut.
2. Memastikan penerapan standar dan prosedur pengelolaan informasi publik yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengelola dan memperbaharui basis data informasi publik yang dimiliki oleh instansi tersebut.

### Sekretaris

1. Mendukung dan melaksanakan kebijakan dan strategi pengelolaan informasi publik yang telah ditetapkan oleh Ketua PPID.
2. Melakukan pengelolaan dan pengawasan atas pengolahan data dan informasi yang dimiliki oleh instansi.
3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi publik yang dimiliki oleh instansi.
4. Menyediakan bantuan bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi publik dari instansi tersebut.

### Tim Pertimbangan

1. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
2. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
3. Memberikan pertimbangan terhadap inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

### Bidang Pelayanan

1. Melayani permohonan informasi yang dilakukan oleh masyarakat dan menyampaikan laporan permohonan informasi tersebut kepada PPID.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.

### Bidang Pengolahan Data.

1. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

Bidang Penyelesaian Sengketa.

Bersama – sama PPID melaksanakan proses mediasi atau adjudikasi di Komisi Informasi dan proses adjudikasi di Pengadilan apabila terjadi sengketa informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Februari 2024

 Kepala Dinas,

**ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Yang bersangkutan.


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

Nomor : 660/SK-BMCKTR/2024

Tanggal : 20 Februari 2024

Tentang : Pembentukan Struktur dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

**STRUKTUR PPID PELAKSANA (PPID – P)  
DINAS BMCKTR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**



Kepala Dinas,

**ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720925 199803 1 003